



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PARIWISATA

Jl. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: dinparta@demakkab.go.id

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 060/ 41.1 /2019

TENTANG

PENETAPAN NILAI BUDAYA KERJA, MOTTO DAN JANJI LAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak perlu adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi, maka perlu di susun, Nilai Budaya Kerja, Motto serta Janji Layanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Dinas Pariwisata tentang Penetapan Nilai Budaya Kerja, Motto dan Janji Layanan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Demak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Nilai Budaya Kerja, Motto dan Janji Layanan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- KEDUA : Nilai Budaya Kerja, Motto dan Janji Layanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Demak
pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 060 / 41.1 / 2019
TENTANG :
PENETAPAN NILAI BUDAYA
KERJA, MOTTO DAN JANJI
LAYANAN DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK TAHUN
2019

NILAI BUDAYA KERJA

“SETIA”(Semangat,Efisien,Tepat ,Inovatif dan Empati)

Motto

Melayani dengan ramah dan sepenuh hati, demi kepuasan wisatawan dan pelaku usaha kepariwisataan adalah tujuan kami.

Janji Layanan

Kami siap memberikan pelayanan terbaik dibidang pariwisata secara :

1. Cepat, tepat dan berkualitas
2. Berkepribadian
3. Professional
4. Normatif
5. Kompetitif
6. Maju
7. Bertanggung jawab.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK

RUDI SANTOSA, SH
Pembina Utama Muda
NIP 19590515 198303 1 020